WAKAF DALAM ISLAM

Muh. Fudhail Rahman Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta.

Abstraksi: Salah satu instrument yang dipandang sangat urgen dan dapat mengetuk rasa empati kehidupan bermasyarakat kita kepada sesama adalah adanya unsur wakaf. Ditengarai bila saja wakaf dapat dimaksimalkan perannya, niscaya akan dapat menjadi alternative solusi masalah di tengah masyarakat. Wakaf dapat mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Wakaf dapat dipandang sebagai jembatan bagi kalangan bawah untuk dapat mengakses resources-resources perekonomian. Ia bersanding sejajar dengan instrumen zakat dalam meminimalisir angka kemiskinan dan pengangguran. Oleh sebab itu, tulisan ini mengupas secara teoritis dan dasar kajian tentang wakaf yang dapat dipertanggungjawabkan. Paling tidak ia dapat merefresh kesadaran kita tenang wakaf.

Kata Kunci: wakaf, figh, kesejahteraan umat

Pendahuluan

Term-term sosial dalam khazanah kajian fiqh muamalat, diantaranya adalah rahn, kafalah, wakalah, hiwalah, ju'alah dan sharf. Selain itu, ada beberapa instrumen lain yang tak kalah pentingnya, yaitu zakat, infak, sedeqah dan wakaf. Dalam makalah singkat ini pemakalah cenderung untuk mengangkat persoalan wakaf, dengan alasan bahwa kajian dan aplikasi wakaf tidak akan pernah redup dibahas mengingat fungsinya yang sangat urgen dan memiliki potensi yang sangat besar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan.

Bahasan wakaf banyak dapat kita jumpai dalam litelatur kajian Islam. Berderet kitab, baik dalam bentuk menuskrip maupun kitab yang terekam dalam bentuk tulisan modern telah tersaji, sehingga kita sebagai

penikmat dengan leluasa dapat mengkonsumsinya. Dapat dipahami demikian, karena pengkajian terhadap posisi wakaf sendiri memiliki nilai dan kegunaan yang begitu urgen dalam proses dakwah dan kesejahteraan umat.

Pembahasan wakaf telah mengalami perkembangan sejalan dengan tuntutan perubahan zaman. Dimulai dari kajian wakaf klasik hingga inovasi-inovasi mutakhir berkenaan dengan pengembangan wakaf. Pada abad-abad terakhir, naluri kajian wakaf mengarah kepada wakaf yang lebih mensejahterakan ganda. Artinya, selain nilai positif dari wujud benda wakaf itu sendiri, juga dituntut adanya produktifitas lain yang dapat dirasakan dan berkorelasi positif dengan misi dakwah demi kesejahteraan umat dari sisi ekonomi. Lebih kongkrit, wakaf mengarah kepada uang yang lebih nyata produktifitasnya, karena ia mampu menjadi instrument investasi yang efektif.

Dalam makalah singkat ini, pemakalah mencoba menulis kajian wakaf secara literalis dengan mencoba memperbandingkannya dengan bahasan wakaf mutakhir.

Pengertian wakaf

Dalam bahasa Arab terdapat tiga kata-kata yang mempunyai makna yang sama, yaitu, الوقف Semuanya berarti menahan.¹ Rasulullah Muhammad Saw menggunakan kata-kata التسبيل dalam hadisnya tentang wakaf. Mayoritas ahli fiqh (pendukung mazhab Hanafi, Syafii dan Hambali) merumuskan pengetiannya menurut syara' ialah sbb.:²

"Penahanan (pencegahan) harta yang mungkin dimanfaatkan, tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, disalurkan kepada yang mubah (tidak terlarang) dan ada".

¹ Muhammad Al-Khathib, *Al-Iqna'*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah), I hal. 26, Dr. Wahbah Az-Zuhali, *At Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al Fikri Al Mu'ashir), X hal. 7599.

² Abd. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, (Cairo: Maktabah al-Risalah ad-Dauliyah, Fak. Syari'ah Islamiah Univ. al-Azhar, Cairo-Mesir, 1998), h. 208. Asy-Syarbiny, *Mughni Al-Muhtaj*, (Kairo: Musthafa Al-Halaby), Juz. 10, h. 87.

Pengertian wakaf di atas mengemukakan beberapa ciri khas wakaf, yaitu: (1) Penahanan (pencegahan) dari menjadi milik dan obyek yang dimilikkan. Penahanan berarti ada yang menahan yaitu Wakif dan tujuannya yaitu mauquf 'alaihi (penerima wakaf). (2) Harta, menjelaskan bahwa yang diwakafkan adalah harta. (3) Yang mungkin dimanfaatkan, tanpa lenyap bendanya, menjelaskan syarat harta yang diwakafkan. (4) Dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, menjelaskan bahwa harta wakaf tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan. (5) Disalurkan kepada yang mubah dan ada, menjelaskan bahwa hasil wakaf itu disalurkan kepada yang tidak dilarang oleh Islam. Sedangkan, menyalurkannya kepada yang haram adalah haram.

Dalam makna yang sama, para fuqaha memahaminya bahwa wakaf:

Menahan Asalnya dan menyalurkan manfaatnya.

Dari dua defenisi di atas, para fuqaha silang pendapat tentang kepemilikan barang yang telah diwakafkan tersebut, apakah mauquf tersebut tetap milik wakif, atau berpindah tangan kepada mauquf alaih, atau justru menjadi milik Allah Swt. Ulama Syafi'iyah dan pengikut dari Abu Hanifah berpendapat bahwa harta wakaf tersebut menjadi milik Allah Swt. Imam Abu Hanifah dan madzhab Malikiyah, harta wakaf adalah tetap milik wakif. Sedangkan, madzhab Hanbali, harta wakaf milik mauquf alaih.

Dalil-Dalil Pensyariatan dan Hukum Wakaf

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf adalah mubah. Sedangkan para faqih yang lain berpendapat hukum wakaf adalah mandub (mustahab).⁴

Arti mandub (mustahab) ialah ولا يعاقب تاركه "Suatu perbuatan yang diberi pahala bagi pelakunya, tetapi tidak dijatuhi sanksi bagi yang meninggalkannya".5

³ Nazh Hammad, *Mu'jam al-Musthalahat al-Iktishadiyah Fi Lughat al-Fuqaha*, (Riyadh: Ad-Dar al-Alamiah Lilkitab al-Islami & IIIT, Cet. 3, 1995), h. 353

⁴ Dr. Az-Zuhali, op.cit., hal. 7599

⁵ Barangkali istilah mustahab dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia secara sederhana, yaitu dianjurkan atau sebaiknya dilakukan. Namun terjemahan ini kurang lengkap,karena tidak mengandung penjeiasan adanya ganjaran pahala bagi pelakunya.

Sumber masyru' (legitimasi)⁶ wakaf dan sejarahnya dalam Islam adalah Al-Quran, Sunnah dan respon sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad Saw.

1. Al Quran ialah firman Allah Ta'ala:

"Hai orang-orang yang beriman, ruku>lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan".

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".

Abu Thalhah, seorang sahabat, setelah mendengar ayat di atas ingin mewakafkan hartanya yang sangat dicintainya, berupa kebun, di Birha'.⁷

2. Dalil sunnah, di antaranya:

Sabda Rasulullah Saw:8

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Apabila anak cucu Nabi Adam (manusia) wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya."

Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah Saw: صدقة جارية (sedekah jariah) dengan wakaf. Sedangkan, instrument sosial lain tidak termasuk sedeqah jariyah, karena wujud bendanya dimiliki oleh yang pihak yang menerima, dan manfaatnya terbatas. Mungkin yang masuk kategori sedeqah jariyah ini

⁶ Pengesahan.

⁷ Abd. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, h. 209. Asy-Syarqawi, *Asy-Syarqawi 'Ala At-Tahrir*, (Kairo: Isa Al-halabi), II hal. 173

⁸ Lih.: Al-Amir, Subulussalam, (Kairo: Musthafa Al-halaby), III hal. 87

⁹ Wakaf dapat dipandang mirip dengan shadagah. Bedanya, shadagah baik substansi

adalah wasiat, namun sangat terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, makna sedeqah jariyah pada hadis di atas adalah wakaf.

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan bahwa Umar memperoleh sebidang tanah pasca perang di tanah Khaibar. Beliau lalu melaporkannya kepada Nabi, dan berkata: "Wahai Rasulullah, saya menerima sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebanyak dan sangat berguna bagiku. Apa yang engkau sarankan kepadaku tentang tanah tersebut?" Nabi menjawab: "bila engkau ridha, tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) pokoknya dan sedeqahkan hasilnya."

Hadis di atas dapat dipetik berapa ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:¹¹ (1) Harta wakaf harus tetap (tidak dapat dipindahkan kepada orang lain), baik dijual, dihibahkan maupun diwariskan. (2) Harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya. (3) Tujuan wakaf harus jelas (terang) dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran agama Islam. (4) Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf sekedar perlu dan tidak berlebihan. (5) Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya, yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan.

Hadis kedua di atas juga menunjukkan bahwa sahabat Umar yang pertama mengamalkan wakaf. Namun, ada pendapat lain bahwa Rasulullah Saw sendiri yang pertama berwakaf. Yaitu ketika Nabi membangun masjid Nabawi yang terletak pas di samping rumah beliau.

maupun assetnya dapat dipindahtangankan, sedang wakaf yang ditransfer hanya manfaatnya saja. Substansinya tetap dipertahankan. Lalu, perbedaannya dengan hibah adalah substansi hibah dapat dipindahtangankan tanpa ada syarat. Pada wakaf, diikuti dengan syarat dari wakif. Sementara bedanya dengan trust, wakaf diserahkan dijalan dan kepada Allah, sedangkan trust diserahkan kepada trustee dan tidak didasarkan pada niat menjalankan agama.

¹⁰ HR. Muslim, Bab Wakaf, No. 4311

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, Wakaf, Ijarah dan Syirkah, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987) h. 6-7.

Macam-macam Wakaf

Menurut para ulama, wakaf ada dua macam, yaitu wakaf ahli (khusus) dan wakaf khairi (umum). 12 Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus. Maksudnya, wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik kepada keluarga maupun kepada pihak lain. Wakaf ahli terkadang disebut juga dengan wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkuanga keluarga (famili), lingkungan keluarga sendiri. 13

Wakaf khairi, secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama atau masyarakat umum. Seperti wakaf yang diserahkan untuk pembangunan masjid, rumah sakit, rumah anak yatim dan lain sebagainya. 14

Hikmah Wakaf

Tujuan wakaf bukan sekadar mengumpulkan harta sumbangan, tetapi mengandung banyak segi positif bagi umat manusia, di antaranya: (1) Menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. (2) Pembinaan hubungan kasih sayang antara Wakif dengan dengan anggota masyarakat. (3) Keuntungan moril bagi Wakif, yaitu kucuran pahala, secara terus menerus selama wakafnya dimanfaatkan penerima wakaf. Pahala,yang dalam istilah Al Quran "tsawab" ialah kenikmatan abadi di akhirat kelak. (4) Sumber pengadaan sarana Ibadat, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya untuk masa yang lama. Karena: (a) Harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Tujuan larangan ini adalah untuk mencegah pembahan status harta wakaf dari milik umum menjadi milik pribadi. Sehingga wakaf akan tetap menjadi sumber dana bagi masyarakat secara umum. (b) Disalurkan kepada pihak-pihak yang akan dapat menikmati harta wakaf selama mungkin. (5) Sumber dana produktif (banyak mendatangkan hasil) untuk masa yang lama.

¹² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: 2006), h. 14-17. Lihat juga Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, h. 244-245

¹³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Fiqih Wakaf* (Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Lebanon: Dar al-Arabi), 1971, h. 378).

¹⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Fiqih Wakaf* (Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Lebanon: Dar al-Arabi), 1971, h. 378).

Jelaslah bahwa wakaf yang mengandung tujuan positif di dunia dan di akhirat, apabila dilaksanakan dan dikelola secara baik, maka akan memberikan sumbangsih tidak sedikit dalam memenuhi kepentingan masyarakat.

Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada 4, yaitu¹⁵: Pertama, Wakif (pemberi wakaf). Seorang wakif disyaratkan orang yang mampu untuk melakukan transaksi, diantaranya usia balig, berakal dan tidak dalam keadaan terpaksa. Dalam fiqh Islam dikenal balig dan rasyid. Balig lebih dominan kepada factor usia, sedangkan rasyid dititik beratkan pada kematangan pertimbangan akal. Oleh karena itu, dipandang tepat bila dalam bertransaksi disyaratkan bersifat rasyid. ¹⁶

Berdasar pada syarat-syarat di atas, diperbolehkan pula wakaf dari seorang kafir, karena sifat wakaf sendiri masuk kategori bukan ibadah mahdha, dan ini beda dengan dengan ibadah nadzar.¹⁷ Sebaliknya, tidak dibenarkan wakaf dari seorang anak-anak di bawah usia, orang gila, serta orang yang dipaksa.

Kedua, mauquf (yang diwakafkan). Harta yang diwakafkan merupakan barang yang jelas wujudnya, milik orang yang mewakafkan, serta manfaatnya yang bertahan lama untuk digunakan. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan wakaf yang wujudnya manfaat, karena bentuk wakaf sendiri adalah barang. Dibolehkan juga wakaf harta rampasan, karena barang tersebut menjadi milik yang mengambilnya. Sama halnya dengan wakaf orang buta, karena dalam wakaf tidak ada syarat mampu melihat.

Harta wakaf dapat pula berupa uang modal, misalnya saham pada perusahaan, dan berupa apa saja. Yang terpenting dari pada harta yang berupa modal ialah dapat dikelola dengan sedemikian rupa sehingga mendatangkan kemaslahatan dan keuntungan.

Ketiga Mauquf 'alaihi (yang diberi wakaf). Pada syarat berikut, terbagi

¹⁵ Abd. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, h. 210. Nawawi, *Ar-Raudhah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiah), IV hal. 377, Asy- Syarbini, *Mughni At Muhtaj* (Kairo: Musthafa Halabi), II hal. 376

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Granfindo Persada, 2007), 243.

¹⁷ Abd. Aziz Muhammad Azzam, Figh Mu'amalat, h. 211.

kepada dua bagian. Yaitu tertentu dan tidak tertentu. Mauquf alaih tertentu bias jadi dimaksudkan kepada satu orang, dua orang atau lebih dalam jumlah yang telah ditetapkan. Yang jelas, memiliki kemampuan untuk memiliki pada saat terjadinya prosesi wakaf. Oleh karena itu, tidak dibenarkan memberi wakaf kepada orang yang tidak jelas sosoknya. Misalnya, akan mewakafkan kepada calon anaknya, padahal dia sendiri belum memiliki anak. Atau kepada anaknya yang miskin, tapi tak seorangpun anaknya yang miskin.

Tidak dibenarkan juga berwakaf kepada orang gila, binatang, burung-burung kecuali burung merpati yang banyak dijumpai disekitar Masjid Haram Mekah¹⁸, atau wakaf buat diri sendiri. Yang kedua adalah ditujukan kepada masyarakat umum. Hal ini didasarkan kepada aspek berbuat baik untuk menggapai pahala dan ridha Allah, sebagaimana wakaf yang secara umum dapat kita saksikan.

Keempat, highah wakaf (pernyataan pemberian wakaf dan penerimaannya). Syarat-syarat sighat wakaf ialah wakaf disighatkan, baik lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wakif (ijab) dan Kabul dari mauquf alaih tidaklah diperlukan. Isyarat hanya diperlukan bagi wakif yang tidak mampu dengan cara lisan atau tulisan.

Semua ahli fiqh sepakat memandang semuanya harus terwujud dalam setiap wakaf. Namun mazhab Hanafi menilai hanya Shighah (pernyataan pemberian wakaf) saja yang menjadi rukun wakaf. Sedangkan jumhur (mayoritas) ahli fiqh memandang semua unsur tersebut menjadi rukun wakaf.

Perbedaan pendapat tersebut hanyalah perbedaan istilah saja, karena semua mereka sepakat memandang semuanya mesti terwujud dalam setiap wakaf. Apabila salah satunya tidak terwujud, seperti Wakif, misalnya, maka berarti tidak ada wakaf.

Wakaf Produktif dan wakaf tunai

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke tanah air. Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia hingga Oktober 2007,¹⁹ jumlah seluruh tanah

¹⁸ Abd. Aziz Muhammad Azzam, Figh Mu'amalat, h. 215

¹⁹ Badan Wakaf Indonesia, *Profil Badan Wakaf Indonesia*, Jakarta, 2008. H. 7

wakaf di Indonesia sebanyak 366.595 lokasi dengan luas 2.686.536.565,68 M². Apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang menghadapi krisis termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya, wakaf yang jumlahnya begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif.²0 Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, rumah yatim piatu, makam dan sedikit sekali tanah yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tapi dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Agar wakaf di Indonesia dapat memberdayakan ekonomi umat, maka di Indonesia perlu dilakukan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf. Wakaf yang selama ini hanya dikelola secara konsumtif dan tradisional, sudah saatnya kini dikelola secara produktif, dan bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada umat, sehingga dapat dirasakan peranan wakaf secara produktif.

Salah satu bentuk wakaf produktif adalah wakaf tunai atau yang kadang diistilahkan pula dengan wakaf uang.²¹ Dimana orang yang ingin

²⁰ Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2006, terhadap 500 responden nazhir di 11 Propinsi, menunjukkan bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan umum lainnya juga menunjukkan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukkan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Sedangkan para nazhir pun tidak terfokus dalam mengelola, mereka mayoritas bekerja sambilan dan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus ternyata amatlah minim (16 %). Selain itu, wakaf di Indonesia lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) alias tradisional, daripada organisasi professional (16%) dan berbadan hukum (18%). Ironis. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa problem mendasar dalam stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia adalah dua hal: aset wakaf yang tidak diproduktifkan (diam) dan kapasitas nazhir yang tidak profesional.

²¹ Dalam catatan sejarah, wakaf tunai ternayta sudah dipraktekkan sejak awal abad

untuk berwakaf dan memiliki dana cukup, dapat menanamkan dananya tersebut di lembaga-lembaga keuangan untuk diinvestasikan. Dengan memanfaatkan hasil keuntungan dari investasi, maka pahala wakif insya Allah akan mengalir terus. Termasuk bagi yang berkantong tipis, mereka dapat menanamkan modalnya itu disatukan dengan dana lainnya sehingga terkumpul dalam jumlah yang memadai untuk dikelola.

Meskipun, perbincangan tentang legalitas wakaf uang tidak disepakati oleh semua ulama, namun ada kecenderungan umum bahwa pada akhirnya wakaf uang ini dapat diterima. Dalam perkembangan produktifitas wakaf uang, dapat dilihat dari sisi pemberdayaan ekonomi umat. Yaitu, lewat dana wakaf, diinvestasikan kepada lembaga-lembaga keuangan dan hasilnya dilokasikan untuk meringankan masyarakat yang kekurangan modal dan seterusnya. Dengan demikian roda perekonomian dapat berjalan. Wakaf tunai sebagai dana publik. Dalam hal ini, yang menjadi kunci sukses adalah kedudukan nazhir. Paling kurang, ia harus memiliki sifat tanggungjawab, profesional dalam manajemen dana wakaf serta pembukuan yang transparan. Selanjutnya, adalah dana wakaf uang sebagai voluntary fund, atau dana sukarela. Dana wakaf ini dihimpun dari berbagai lapisan masyarakat dan diharapkan diberikan kepada masyarakat maupun negara-negara khususnya muslim berupa bantuan.

Wakaf tunai atau uang sendiri, diperkenalkan oleh seorang pemerhati ekonomi masyarakat, Prof. Dr. M.A. Mannan, seorang berdarah Bangladesh. Lewat inovasi wakaf tunai sebagai salah satu instrument keungan Islam, ia mengembangkan operasionalisasi pasar modal melalui organisasi Social Investment Bank Ltd (SIBL) yang dibentuknya.²²

Lebih jauh, Mannan menegaskan agar wakaf uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat sehingga legalitasnya semakin kuat. Dalam memenuhi target investasi, Mannan telah menempuh sedikitnya dalam empat bidang,²³

kedua hijrah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (w. 124H) salah seorang terkemukan dan peletak tadwin al-hadis menfatwakan: dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannnya sebagai wakaf.

²² Prof. Dr. M.A. Manna, Sertifikat Wakaf Tunai, Terj. (Jakarta: CIBER & PKTTI UI), h. 11.

²³ Prof. Dr. M.A. Manna, Sertifikat Wakaf Tunai, Terj. (Jakarta: CIBER & PKTTI UI), h. 47-51.

yaitu: (1) Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi (dunia akhirat). (2) Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia akhirat). (3) Pembangunan nasional, dan (4) Membangun masyarakat sejahtera.

Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf tunai adalah model Dana Abadi. Yaitu, dana dihimpun dari berbagai sumber yang halal, kemudian dengan volume jumlah yang besar, lalu diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui lembaga penjamin syari'ah. Keamanan investasi paling tidak mencakup dua aspek. Pertama keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan. Kedua, investasi dana abdi tersebut harus produktif, yang mampu mendatangkan pendapatan (incoming Generating allocation).²⁴ Karena dengan pendapatan tersebut pembiayaan organisasi akan dilakukan dan sekaligus menjadi sumber utama pembiayaan.

Alasan kongkrit yang lebih terperinci, dapat kita lihat²⁵: (1) Dapat membantu menjaga keutuhan aset tunai dari wakaf. (2) Dapat menjadi sumber pendanaan (source of financing) pada unit-unit usaha yang bersifat komersial maupun sosial. (3) Cakupan target wakaf menjadi luas, terutama dari aspek mobilisasi maupun aspek alokasi dana wakaf.

Penutup

Wakaf merupakan salah satu instrumen sosial yang perlu disosialisasikan lebih jauh, mengingat posisinya yang amat penting dalam rangka meningkatkan kepedulian dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf perlu dikembangkan ke arah yang lebih produktif, sehingga tidak menggrogoti aspek-aspek pembiayaan operasional dan administrasi harta wakaf. Bahkan sebaliknya memberikan keuntungan yang berlipat kepada masyarakat penggun

Salah satu aspek produktifitas wakaf adalah wakaf tunai. Manfaat

 $^{^{24}}$ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Proses Lahirnya UU No. 41 Th. 2004*, (Jakarta: 2006), h. 4.

 $^{^{25}}$ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Proses Lahirnya UU No. 41 Th. 2004*, (Jakarta: 2006), h. 5.

utama wakaf tunai, di antaranya: (1) Jumlah wakaf tunai bisa bervariasi, sehingga seberapapun dana yang dimiliki bisa memberikan wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah. (2) Aset-aset wakaf berupa tanah kosong, mulai bisa dibangun dan dikembangkan untuk membangun sarana-sarana yang lebih tepat guna dan manfaat. (3) Dana wakaf tunai juga bisa digunakan untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flownya kadang kembang kempis. (4) Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa tergantung kepada pihak lain.

Pustaka Acuan

Abd. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, (Cairo: Maktabah al-Risalah ad-Dauliyah, Fak. Syari'ah Islamiah Univ. al-Azhar, Cairo-Mesir, 1998).

Ahmad Azhar Basyir, *Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987).

Al-Amir, Subulussalam, (Kairo: Musthafa Al-halaby), III.

Asy-Syarbini, Mughni At Muhtaj, (Kairo: Musthafa Halabi), Cet II.

Asy-Syarbiny, Mughni Al-Muhtaj, (Kairo: Musthafa Al-Halaby), Juz. 10.

Asy-Syarqawi, Asy-Syarqawi 'Ala At-Tahrir, (Kairo: Isa Al-halabi), II.

Badan Wakaf Indonesia, Profil Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 2008.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: 2006).

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Dirjen Bimas Islam Depag RI, Proses Lahirnya UU No. 41 Th. 2004*, (Jakarta: 2006).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Granfindo Persada, 2007).

Muhammad AI-Khathib, Al-Iqna', (Beirut: Dar AI-Ma'rifah), Cet. I

Nawawi, Ar-Raudhah, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'llmiah), IV.

Nazh Hammad, *Mu'jam al-Musthalahat al-Iktishadiyah Fi Lughat al-Fuqaha*, (Riyadh: Ad-Dar al-Alamiah Lilkitab al-Islami & IIIT, Cet. 3, 1995).

M.A. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai, Terj. (Jakarta: CIBER & PKTTI UI).

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Lebanon: Dar al-Arabi), 1971.

Az-Zuhali, Wahbah, *At Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al Fikri Al Mu'ashir), X